

## KONSEP VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN PENDEKATAN PENAL DAN NON PENAL

Mochammad Aditya Permana<sup>1</sup>, Dewi Iryani<sup>2</sup>, Hartana<sup>3</sup>

Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [Adityarendang@gmail.com](mailto:Adityarendang@gmail.com)<sup>1</sup>, [iryani.dewi@yahoo.co.id](mailto:iryani.dewi@yahoo.co.id)<sup>2</sup>,  
[hartana.palm99@gmail.com](mailto:hartana.palm99@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini berfokus pada upaya harmonisasi antara kebijakan penal dan non-penal dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Mengingat terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, diperlukan strategi yang menyeluruh dan terpadu, mencakup tindakan represif serta preventif secara simultan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang dilaksanakan melalui studi literatur dan analisis terhadap ketentuan hukum yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan penal dengan pemberlakuan sanksi pidana yang tegas berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 memberikan efek jera (*deterrent effect*), namun tidak sepenuhnya efektif dalam menangani akar persoalan terorisme. Di sisi lain, strategi non-penal seperti pelaksanaan program deradikalisasi, rehabilitasi sosial, serta penguatan ketahanan masyarakat terbukti memiliki peran penting dalam mencegah munculnya kembali paham radikal. Sinergi antara kedua pendekatan tersebut membentuk model sistem *double track* yang mampu memaksimalkan respons terhadap ancaman terorisme. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaan kebijakan penal dan non-penal, pengembangan program deradikalisasi yang berkelanjutan, serta perlunya penyusunan ulang jenis sanksi pidana, termasuk pengenaan pidana denda terhadap pelaku dengan motif ekonomi. Integrasi menyeluruh dari pendekatan represif dan preventif ini diharapkan mampu menciptakan sistem penanggulangan terorisme yang lebih efektif, berkelanjutan, dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Terorisme, Hukum Pidana, Perlindungan Korban

### Abstract

*This study focuses on efforts to harmonize penal and non-penal policies in order to improve the effectiveness of handling terrorism crimes in Indonesia. Given that terrorism is categorized as an extraordinary crime, a comprehensive and integrated strategy is required, encompassing both repressive and preventive measures simultaneously. The methodology used in this study is a normative legal approach with a qualitative focus, conducted through literature review and analysis of relevant legal provisions. The findings of this study indicate that the penal approach, with the imposition of strict criminal sanctions based on Law No. 5 of 2018, has a deterrent effect, but is not entirely effective in addressing the root causes of terrorism. On the other hand, non-penal strategies such as the*

*implementation of deradicalization programs, social rehabilitation, and strengthening community resilience have proven to play an important role in preventing the resurgence of radical ideology. The synergy between these two approaches forms a double-track system model that maximizes the response to the threat of terrorism. This study recommends improving inter-agency coordination in the implementation of penal and non-penal policies, developing sustainable deradicalization programs, and revising the types of criminal sanctions, including the imposition of fines on perpetrators with economic motives. The comprehensive integration of repressive and preventive approaches is expected to create a more effective and sustainable counter-terrorism system that upholds human rights principles.*

**Keywords:** *Terrorism, Criminal Law, Victim Protection*

## **A. Pendahuluan**

Eksistensi hak untuk mempertahankan hidup merupakan pilar fundamental dari keseluruhan spektrum hak asasi manusia yang bersifat absolut dan tidak dapat direduksi dalam situasi apapun. Hak ini menjadi prasyarat esensial bagi realisasi hak-hak fundamental lainnya, mengingat tanpa keberlangsungan hidup, hak-hak lain tidak dapat diaktualisasikan.<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara hukum yang secara konstitusional tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen, mengemban tanggung jawab untuk mengayomi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Konseptualisasi hukum menurut perspektif Achmad Ali merupakan kumpulan norma atau regulasi yang tersusun sistematis untuk menentukan perilaku yang diperkenankan dan diprohibisi bagi manusia dalam interaksi sosial. Prinsip *equality before the law* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki posisi yang ekuivalen di hadapan hukum dan pemerintahan, serta memiliki obligasi untuk menjunjung tinggi supremasi hukum tanpa diskriminasi.<sup>2</sup>

Fenomena terorisme telah mengalami transformasi menjadi ancaman serius yang mendegradasi martabat kemanusiaan dan menjelma sebagai katastrofe humaniter. Problematika terorisme bagaikan kobaran api yang tidak pernah redup, senantiasa menjadi fokus utama dalam wacana publik dan akademik. Media massa secara konsisten menyoroti berbagai inisiatif pemerintah dalam upaya eradikasi terorisme, yang menunjukkan urgensi permasalahan ini dalam konteks keamanan nasional.<sup>3</sup>

Berdasarkan *Convention of the Organisation of the Islamic Conference on Combating International Terrorism* (1999) yang direferensikan oleh Muladi, terorisme dikarakterisasi sebagai aktivitas destruktif atau intimidasi berbasis

---

<sup>1</sup> Desiree Zuraida and I Sriyanto, "Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga Dan Melanjutkan Keturunan Serta Hak Mengembangkan Diri," *Departemen Hukum Dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM*, 2001.

<sup>2</sup> Mirza Nasution and Eka Nam Sihombing, *Ilmu Negara* (Penerbit EnamMedia, 2020).

<sup>3</sup> Achmad Ali, "Menguak Tabir Hukum" (Jakarta: PT Toko Gunung Agung tbk, 2002).

kekerasan, tanpa mempertimbangkan motivasi atau intensi yang melatarbelakanginya, untuk mengimplementasikan agenda kriminal baik secara individual maupun kolektif dengan maksud menciptakan atmosfer ketakutan pada masyarakat, mengancam eksistensi, martabat, libertas, proteksi dan hak-hak fundamental mereka, atau mengeksploitasi ekosistem, infrastruktur, maupun aset personal dan komunal, serta membahayakan stabilitas, integritas teritorial, unity politik, atau sovereignitas negara-negara independent.<sup>4</sup> Dalam konteks viktimologi, pemahaman terhadap peran korban dalam genesis tindak pidana, faktor-faktor determinan viktimisasi, serta mekanisme proteksi yang harus diimplementasikan menjadi elemen krusial. Pemenuhan hak korban melalui pemberian rasa aman kepada saksi dan korban dapat diaktualisasikan melalui berbagai modalitas seperti restitusi, kompensasi, pelayanan medis, asistensi hukum, serta proteksi khusus terhadap anak sebagai upaya menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.<sup>5</sup>

Strategi pencegahan terorisme mengimplementasikan pendekatan yang terstruktur, terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan melalui tiga pilar utama: kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi, sebagaimana diregulasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Kesiapsiagaan nasional bertujuan membangun resiliensi masyarakat menghadapi ancaman terorisme melalui empowerment masyarakat, capacity building aparatur, serta mapping wilayah rawan radikalisme.<sup>6</sup> Kontra-radikalisasi dioperasionalkan untuk mencegah diseminasi paham radikal di kalangan masyarakat vulnerable melalui kontra-narasi, kontra-propaganda, dan kontra-ideologi. Deradikalisasi merupakan upaya jangka panjang untuk menetralkan paham radikal pada individu yang telah terekspos melalui edukasi, training, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial dengan melibatkan multiple stakeholders baik pemerintah maupun masyarakat sipil.<sup>7</sup> Namun demikian, implementasi kebijakan penanggulangan terorisme justru memunculkan problematika baru berupa pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penangkapan terhadap individu yang "diduga" teroris, meskipun status tersebut belum dapat dipastikan. Berbagai evidensi menunjukkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau tindakan dehumanisasi dalam upaya eradikasi tindak pidana terorisme yang dilaksanakan oleh Densus 88 Anti Teror melalui extrajudicial killing.<sup>8</sup> Sebagai ilustrasi, penyergapan selama 17 jam di Temanggung pada 8 Agustus 2009 yang ditargetkan pada Noordin M. Top, ternyata korbannya adalah Ibrahim alias Boim yang berprofesi sebagai florist.

---

<sup>4</sup> Abdul Wahid, "Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM Dan Hukum," in *Refika Aditama* (Bandung, 2004).

<sup>5</sup> Hakikat Terorisme Muladi, "Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia: Prinsip Pengaturan Dalam Kriminalisasi Dalam Buku Demokratisasi," *The Habibie Center, Jakarta*, 2002.

<sup>6</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press (Jakarta: UI Press, 2006).

<sup>8</sup> Iqbal Ainurridho et al., "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Deradikalisasi Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Uu No. 5 Tahun 2018," *Jurnal Ikamakum* 3, no. 1 (2023): 201–13.

Kejadian serupa menimpa Sigit dan Hendro Yunanto (pedagang) yang ditembak mati dengan klaim melakukan resistensi, padahal kondisi terduga dalam keadaan tidak bersenjata.<sup>9</sup>

Paradoks lain yang memerlukan perhatian serius adalah fakta bahwa gerakan terorisme mengalami proliferasi yang signifikan. Fenomena "hilang satu tumbuh seribu" menjadi realitas yang mengindikasikan bahwa eliminasi satu teroris melalui penembakan dalam proses penangkapan maupun eksekusi hukuman mati justru memicu kemunculan gerakan terorisme yang lebih massif.<sup>10</sup> Data historis menunjukkan eskalasi kejadian terorisme dalam bentuk terror bombing dari tahun 2000 hingga 2009, dengan puncak tragedi "Bom Thamrin" pada 14 Januari 2016 di kawasan Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, yang menewaskan 8 orang termasuk 4 pelaku dan melukai 24 orang.<sup>11</sup>

Aktivitas Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso merepresentasikan evolusi terorisme yang berakar pada konflik tahun 2000 ketika kelompok-kelompok milisi, termasuk Jemaah Islamiyah (JI), bermigrasi ke Poso dengan agenda mendirikan negara Islam atau Khilafah. Jamaah Ansharus Tauhid (JAT) di Poso menjadi embrio MIT dengan kepemimpinan yang berkesinambungan dari Santoso alias Abu Wardah Asy Ayarqi hingga Ali Kalora, menunjukkan persistensi gerakan terorisme meskipun telah dilakukan berbagai operasi militer.<sup>12</sup>

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap berbagai data tersebut, tampak bahwa kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana terorisme belum menyentuh akar permasalahan fundamental.<sup>13</sup> Limitasi kebijakan penal, sebagaimana diidentifikasi oleh Barda Nawawi Arief, mencakup kompleksitas akar masalah yang berada di luar jangkauan hukum pidana, keterbatasan sistem hukum pidana sebagai subsistem kontrol sosial, sifat pengobatan simptomatik bukan kausatif, karakteristik kontradiktif sanksi pidana, sistem fragmentatif dan individual, keterbatasan variasi sanksi, serta kebutuhan sarana pendukung yang memerlukan investasi tinggi.<sup>14</sup> Kondisi ini meniscayakan pengembangan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi dalam penanggulangan terorisme melalui harmonisasi kebijakan penal dan non-penal.<sup>15</sup>

---

<sup>9</sup> Shofwan Al Banna, *Membentangkan Ketakutan: Jejak Berdarah Perang Global Melawan Terorisme* (Pro-U Media, 2011).

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti, 2005).

<sup>11</sup> Heru Margianto, "Komnas HAM: Penembakan Terduga Teroris Tulungagung Langgar HAM," Kompas.com, accessed December 17, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2013/08/04/1651331/Komnas.HAM.Penembakan.Terduga.Teror.i>.

<sup>12</sup> Muhammad Ardison, "Teroris Ideologi Penebar Ketakutan," Surabaya: Penerbit Liris, 2010.

<sup>13</sup> Herpin Dewanto, "Radikalisme Mengincar Bima," Kompas.com, 2011, <https://nasional.kompas.com/read/2011/07/21/03165269/radikalisme.mengincar.bima?page=all>.

<sup>14</sup> Fajar Purwadidada, "Kasus Terorisme Di Indonesia," blogspot.com, 2014, <http://analishankamnas.blogspot.com/2014/02/kasusterorisme-di-indonesia>.

<sup>15</sup> Aryojati Ardipandanto, "Kebijakan Pemerintah Terhadap Terorisme Di Poso," *Jurnal Info Singkat* 13, no. 15 (2021).

## B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan berbagai fenomena yang tengah terjadi maupun yang telah terjadi di masa lalu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber.<sup>16</sup> Bahan hukum primer yang dijadikan rujukan antara lain berupa salinan putusan pengadilan dengan nomor: 80/PID/2012/PT.BTN, 12/PID/2016/PT.DKI, dan 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. Selain itu, bahan hukum sekunder mencakup seluruh publikasi yang berkaitan dengan bidang hukum namun bukan merupakan dokumen hukum resmi, seperti jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan. Adapun bahan hukum tersier terdiri dari sumber-sumber yang memberikan penjelasan atau informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mengandalkan penelusuran literatur dan dokumen hukum sebagai dasar analisis.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Ilmu viktimologi, yang secara khusus mengkaji posisi dan hak-hak korban dalam tindak pidana, memiliki kontribusi yang signifikan dalam sistem hukum nasional Indonesia, terutama dalam konteks pemenuhan dan perlindungan hak-hak korban kejahatan terorisme. Perspektif viktimologi menekankan bahwa korban bukan semata-mata sebagai pihak yang mengalami penderitaan, melainkan juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang wajib diakui dan dijaga oleh negara. Dalam implementasinya, pendekatan ini menjadi pijakan dalam pembentukan kebijakan hukum yang berorientasi pada kepentingan korban, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan luar biasa seperti aksi teror.

Penguatan perlindungan terhadap korban, termasuk korban terorisme, semakin diperjelas melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Perubahan regulasi ini menghadirkan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan memperluas ruang lingkup hak korban serta memperjelas kewajiban negara dalam menjamin pemenuhannya. Fokus sistem peradilan pidana tidak lagi semata-mata pada penindakan terhadap pelaku, melainkan turut memastikan keadilan bagi korban sebagai bagian integral dari keadilan restoratif.

Melalui ketentuan tersebut, korban tindak pidana terorisme memperoleh jaminan hak atas perlindungan hukum yang meliputi kompensasi finansial, pemulihan atas dampak yang ditimbulkan, serta layanan rehabilitasi baik dari aspek medis, psikologis, maupun sosial. Cakupan ini menandai kemajuan penting karena sebelumnya belum terdapat pengaturan yang tegas mengenai kompensasi

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group (Jakarta, 2010).

dan mekanisme pemulihan bagi korban tindakan teror. Oleh karena itu, regulasi ini menjadi tonggak strategis dalam pembangunan sistem perlindungan terhadap korban kejahatan yang bersifat luar biasa.

Dalam pendekatan viktimologi kontemporer, korban tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang pasif dalam sistem peradilan pidana. Sebaliknya, korban diakui sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sejajar dengan pelaku dalam proses hukum. Mereka berhak atas pendampingan, rasa aman, serta perlindungan atas keselamatan pribadi, keluarga, dan harta benda. Hak-hak ini harus dijamin sepanjang proses hukum berlangsung, termasuk ketika korban harus memberikan kesaksian dalam persidangan.

Ketentuan hukum lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis dan keamanan korban. Dalam hal korban mengalami ancaman serius, maka dengan izin dari hakim, korban dapat memberikan kesaksian tanpa harus hadir secara fisik di ruang sidang. Kesaksian dapat disampaikan secara tertulis di hadapan pejabat berwenang, atau melalui media elektronik dengan pendampingan petugas yang ditunjuk. Mekanisme ini mencerminkan perlindungan berbasis kebutuhan nyata korban dalam sistem hukum.

Namun, dalam praktiknya, sistem hukum positif Indonesia masih menghadapi kendala dalam mengimplementasikan perlindungan korban secara konkret. Perlindungan yang diberikan cenderung bersifat konseptual atau tidak langsung, di mana norma hukum memang melindungi kepentingan korban secara umum, tetapi belum secara khusus menjamin pemulihan hak-hak korban dalam bentuk yang nyata. Hal ini menyebabkan perlindungan yang ada belum menyentuh aspek keadilan substantif yang dirasakan oleh korban.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum masih lebih memihak pada pelaku kejahatan daripada pada korban. Maka dari itu, diperlukan perubahan orientasi hukum yang tidak hanya berfokus pada kepastian dan kepatuhan hukum secara normatif, tetapi juga mengarah pada pencapaian keadilan sosial yang berpihak kepada korban. Dalam hal ini, paradigma hukum progresif menjadi pendekatan yang relevan untuk mengatasi ketimpangan tersebut.

Paradigma hukum progresif, sebagaimana dikemukakan oleh Nonet dan Selznick, menekankan pentingnya hukum yang responsif terhadap kebutuhan dan realitas sosial. Hukum tidak boleh terjebak dalam narasi tekstual semata, tetapi harus mampu menjawab dinamika dan penderitaan nyata yang dialami oleh masyarakat, termasuk korban tindak pidana terorisme. Penerapan hukum yang responsif membuka ruang bagi perbaikan sistem peradilan yang lebih adil dan humanis, di mana korban benar-benar ditempatkan sebagai subjek yang dilindungi secara utuh oleh hukum.

## **2. Harmonisasi Antara Kebijakan Penal Dan Non-Penal Yang Dapat Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme**

Sistem hukum Indonesia dalam merespons kejahatan terorisme telah mengalami perkembangan signifikan melalui revisi regulasi, khususnya dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 2018 sebagai perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 yang menetapkan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam regulasi ini, tindak pidana terorisme dijelaskan secara

komprehensif sebagai tindakan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan, menciptakan rasa takut luas di tengah masyarakat, berpotensi menimbulkan korban dalam jumlah besar, serta merusak objek vital, lingkungan, fasilitas publik, maupun internasional semua itu didasari oleh motif ideologis, politis, atau tujuan mengganggu keamanan.

Menghadapi kerumitan permasalahan terorisme, pendekatan yang digunakan tidak dapat hanya bertumpu pada hukum pidana semata, melainkan harus menggabungkan strategi penal dan non-penal secara selaras. Pendekatan holistik ini penting untuk mengoptimalkan efektivitas penanggulangan, karena mengintegrasikan langkah represif berbasis hukum dengan tindakan preventif yang menasar akar penyebab seperti ketimpangan sosial, ekonomi, dan dinamika budaya. Pengalaman menunjukkan bahwa strategi konvensional yang hanya menekankan pada instrumen pidana tidak cukup efektif dalam menghapuskan terorisme secara menyeluruh, sehingga sinergi antarkebijakan menjadi suatu keharusan.

Sistem penanggulangan terorisme di Indonesia secara fundamental menempatkan pendekatan penal sebagai instrumen primer, mengadopsi prinsip *primus remedium* yang menjadikan hukum pidana sebagai solusi utama dan pertama dalam menyelesaikan permasalahan terorisme. Implementasi pendekatan ini tercermin dalam penerapan sanksi pidana yang tegas dan progresif, mulai dari pidana penjara hingga hukuman mati, disertai dengan pengaturan mekanisme kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban. Keunggulan pendekatan penal terletak pada kemampuannya memberikan efek deterjen melalui sanksi yang keras, menciptakan kalkulasi rasional bagi calon pelaku tentang konsekuensi hukum yang akan dihadapi apabila melakukan tindakan terorisme.

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa pendekatan penal yang berdiri sendiri tidak memadai untuk menanggulangi terorisme secara efektif dan berkelanjutan. Akar permasalahan terorisme seringkali bersumber dari faktor-faktor kompleks yang meliputi dimensi sosial, ekonomi, politik, dan budaya, sehingga penyelesaiannya memerlukan intervensi yang menasar aspek-aspek tersebut. Keterbatasan pendekatan penal menjadi semakin nyata ketika sanksi pidana yang dijatuhkan tidak mampu mencegah rekrutmen pelaku baru atau bahkan dapat memicu radikalisme lebih lanjut di dalam sistem pemasyarakatan. Kondisi ini mengharuskan penerapan kebijakan non-penal sebagai komplemen yang tidak terpisahkan dari strategi penanggulangan terorisme.

Kebijakan non-penal dalam konteks penanggulangan terorisme mencakup spektrum luas upaya pencegahan yang bersifat preventif, rehabilitatif, dan restoratif. Dimensi preventif meliputi program pembinaan sosial dan ekonomi untuk mengatasi kondisi struktural yang rentan terhadap radikalisme, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan marginalisasi sosial. Program deradikalisme menjadi komponen sentral dalam kebijakan non-penal, yang dirancang untuk mengubah mindset radikal melalui pendekatan psikologis, teologis, dan sosiologis yang komprehensif. Rehabilitasi psikologis diperlukan untuk memulihkan kondisi mental pelaku dan korban terorisme, sementara penguatan ketahanan sosial masyarakat bertujuan membangun kekebalan kolektif terhadap ideologi radikal melalui penguatan nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan moderasi beragama.

Secara teoretis, implementasi sanksi pidana terhadap pelaku terorisme dapat dioptimalkan melalui kombinasi dengan program-program normatif dan sosial yang sistematis. Program counter-narratives dan deradikalisasi dapat diintegrasikan dalam sistem pemasyarakatan untuk mengubah orientasi ideologis narapidana terorisme. Inovasi kelembagaan seperti pemisahan pemasyarakatan khusus terorisme dan pembentukan lembaga eksekusi sanksi di bawah koordinasi Kejaksaan Agung sebagai eksekutor putusan pengadilan dapat meningkatkan efektivitas penanganan pelaku terorisme. Pendekatan ini dikenal sebagai double track system yang mengharmonisasikan aspek penegakan hukum dengan pemulihan sosial secara sinergis.

Keunggulan pendekatan penal dalam memberikan efek jera melalui sanksi yang tegas memiliki nilai strategis dalam mencegah tindakan terorisme jangka pendek. Namun, efektivitas jangka panjang sangat bergantung pada integrasi dengan pendekatan non-penal yang mengatasi faktor-faktor kausatif terorisme. Sinergi antara kedua pendekatan ini memungkinkan penanggulangan terorisme yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif, menciptakan strategi komprehensif yang menyangkut semua dimensi permasalahan terorisme. Harmonisasi ini juga memungkinkan fleksibilitas dalam penanganan kasus-kasus terorisme yang beragam, mulai dari yang bermotif ideologis hingga ekonomi.

Dalam konteks pengembangan instrumen hukum pidana, terdapat proposisi untuk mengakomodasi sanksi pidana denda sebagai alternatif atau kumulatif dengan pidana penjara, khususnya untuk pelaku terorisme yang bermotif ekonomi. Rasionalitas di balik usulan ini didasarkan pada pemahaman bahwa pelaku dengan motivasi ekonomi cenderung memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap kerugian finansial dibandingkan pembatasan kebebasan fisik. Implementasi pidana denda yang proporsional dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan yang efektif, sekaligus memberikan sumber dana untuk program rehabilitasi korban dan pencegahan terorisme.

Konseptualisasi penerapan pendekatan penal dan non-penal terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia meniscayakan perpaduan yang seimbang antara penegakan hukum pidana yang tegas dengan kebijakan sosial-ekonomi yang bersifat preventif dan rehabilitatif. Pendekatan integral ini diharapkan mampu menanggulangi terorisme secara menyeluruh dengan mengurangi faktor-faktor penyebab radikalisme, memberikan efek deterjen kepada calon pelaku, sekaligus memfasilitasi reintegrasi sosial bagi mantan pelaku terorisme. Keberhasilan harmonisasi ini memerlukan koordinasi yang erat antara berbagai institusi pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional dalam menciptakan ekosistem penanggulangan terorisme yang berkelanjutan dan efektif.

#### **D. Penutup**

Kajian viktimologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 merupakan disiplin ilmu yang memfokuskan perhatian pada individu-individu yang menjadi sasaran tindak pidana dan mengalami dampak berupa trauma fisik, psikologis, maupun losses ekonomi. Regulasi tersebut menyediakan framework perlindungan hukum komprehensif yang menjamin hak-hak korban untuk



memperoleh ganti rugi, pemulihan kondisi, serta proteksi dari intimidasi atau ancaman lanjutan. Cakupan studi viktimologi tidak terbatas pada analisis mengenai profil dan mekanisme viktimisasi yang dialami korban, melainkan juga mengkaji privilese korban dalam sistem peradilan pidana serta formulasi kebijakan proteksi yang diimplementasikan pemerintah. Oleh karena itu, viktimologi memiliki fungsi strategis dalam menjamin recovery dan well-being korban melalui mekanisme perlindungan hukum dan support system yang holistik sebagaimana diamanatkan dalam UU 31/2014.

Implementasi strategi penal dalam konteks Indonesia mengutamakan law enforcement yang rigid melalui penerapan sanksi berat seperti hukuman mati dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan tujuan menciptakan deterrent effect bagi perpetrator terorisme. Akan tetapi, strategi penal secara standalone terbukti memiliki limitasi dalam hal efektivitas, sehingga diperlukan complementary approach melalui strategi non-penal, seperti inisiatif deradikalisasi dan capacity building yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang berorientasi pada transformasi mindset pelaku serta prevention terorisme secara sustainable. Integrasi antara pendekatan penal dan non-penal menjadi esensial untuk optimalisasi efektivitas counter-terrorism measures dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip human rights. Strategi penal menyediakan legal sanctions yang tegas, sementara strategi non-penal mengkonsentrasikan pada aspek prevention dan social rehabilitation. Dengan demikian, dual strategy ini diproyeksikan dapat mengatasi problematika terorisme secara comprehensive di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ainurridho, Iqbal, S Nurrahmat, Indah Permata, G Oktaviani, A Bahtra, and Y Darusman. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Deradikalisasi Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Uu No. 5 Tahun 2018." *Jurnal Ikamakum* 3, no. 1 (2023): 201–13.
- Ali, Achmad. "Menguak Tabir Hukum." Jakarta: PT Toko Gunung Agung tbk, 2002.
- Ardipandanto, Aryojati. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Terorisme Di Poso." *Jurnal Info Singkat* 13, no. 15 (2021).
- Ardison, Muhammad. "Teroris Ideologi Penebar Ketakutan." *Surabaya: Penerbit Liris*, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Banna, Shofwan Al. *Membentangkan Ketakutan: Jejak Berdarah Perang Global Melawan Terorisme*. Pro-U Media, 2011.
- Dewanto, Herpin. "Radikalisme Mengincar Bima." Kompas.com, 2011. <https://nasional.kompas.com/read/2011/07/21/03165269/radikalisme.mengincar.bima?page=all>.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan. PT. Bhuana Ilmu Populer*, 2004.  
<https://blog.unnes.ac.id/yuliawati/2017/11/30/analisis-kasus-berita-ketika-masyarakat-sudah-main-hakim-sendiri-negeri-ini-di-ujung-kehancuran/>.  
(Diakses 10/10/2024, Pukul 20.00)
- Margianto, Heru. "Komnas HAM: Penembakan Terduga Teroris Tulungagung Langgar HAM." Kompas.com. Accessed December 17, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2013/08/04/1651331/Komnas.HAM.Penembakan.Terduga.Terori>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group*. Jakarta, 2010.
- Muladi, Hakikat Terorisme. "Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia: Prinsip Pengaturan Dalam Kriminalisasi Dalam Buku Demokratisasi." *The Habibie Center, Jakarta*, 2002.
- Nasution, Mirza, and Eka Nam Sihombing. *Ilmu Negara*. Penerbit EnamMedia, 2020.
- Purwadidada, Fajar. "Kasus Terorisme Di Indonesia." blogspot.com, 2014. <http://analishankamnas.blogspot.com/2014/02/kasusterorisme-di-indonesia>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta: UI Press, 2006.
- Wahid, Abdul. "Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM Dan Hukum." In *Refika Aditama*. Bandung, 2004.
- Zuraida, Desiree, and I Sriyanto. "Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga Dan Melanjutkan Keturunan Serta Hak Mengembangkan Diri." *Departemen Hukum Dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM*, 2001.